



BUPATI BATANG

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG



BUPATI BATANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG

NOMOR 62 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bupati mengatur pelaksanaan Tatacara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi belanja Subsidi, belanja Hibah dan bantuan Sosial serta belanja Bantuan Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan belanja Subsidi, belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan belanja Bantuan Keuangan, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman pengelolaan belanja Subsidi, Hibah dan bantuan Sosial serta Bantuan Keuangan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang ;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 20 OKTOBER 2015



BUPATI BATANG,

YUYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 20 OKTOBER 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,



MASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2015 NOMOR 62

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Proposal kegiatan

----- KOP SURAT -----

Batang,

Kepada

Yth. BUPATI BATANG

di-

B A T A N G

: 1 (berkas)

: Permohonan bantuan

Bersama ini dengan hormat kami ajukan permohonan bantuan
..... Sebagai berikut :

- A. Nama Kelompok dan Kegiatan
(diisi nama kelompok yang melaksanakan kegiatan dan nama kegiatan)
- B. Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Kegiatan
(diisi maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan)
- C. Lokasi Kegiatan
(diisi tempat kegiatan dilaksanakan)
- D. Susunan Panitia / Pengurus Kelompok
(diisi susunan panitia/pengurus kelompok)
- E. Rencana Anggaran Biaya
(diisi rencana anggaran kegiatan yang dilaksanakan)
- F. Dokumentasi Kegiatan
(foto 0% fisik/kegiatan)

Ketua,

(.....)



BUPATI BATANG,

YOYOKRIYO SUDIBYO

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk dan Format
Persetujuan Bupati Hibah Uang



BUPATI BATANG

Nomor :
Lampiran : -
Hal : Persetujuan
 Pencairan

Kepada
Yth. Kepala

.....
di -
.....

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Dinas / Badan / Kantor Nomor ...
Tanggal ... tentang Permohonan Persetujuan Pencairan Dana ... sebesar Rp
,- (*terbilang*).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami
memberikan persetujuan pencairan dana untuk sebesar Rp ,- (*terbilang*)
sebagaimana daftar terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Batang,

BUPATI BATANG,

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah;
2. Kepala DPPKAD Kab. Batang selaku PPKD.



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk dan Format
 Laporan Hasil Pengadaan dari
 PPK

----- KOP SURAT -----

NOTA DINAS

Kepada : Kepala *Badan/Dinas/Kantor*..... Kab Batang
 Dari : Kepala Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan
 Tanggal :
 Tembusan : Pengurus dan Penyimpan Barang *Badan/Dinas/Kantor*
 Perihal : Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Usul Pendistribusian/Hibah
 Barang.

Berdasarkan DPA Kegiatan, telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang. Sehubungan dengan hal tersebut kami laporkan dengan hormat hasil pengadaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Penyedia	Sistem Pengadaan	volume	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan

Terlampir kami sampaikan copy BA Pemeriksaan, BA Serahterima dan BA Permohonan Pencairan dari penyedia.

Sesuai rencana pengadaan pada rekening barang/jasa yang akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat, Bersama ini dengan kami usulkan hasil pengadaan barang tersebut dapatnya didistribusikan sebagai hibah kepada kelompok masyarakat sebagaimana Daftar terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih.

Kepala
 Selaku Pejabat Pembuat Komitmen,

.....
 NIP.



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Bentuk dan Format
Hasil Pengadaan
Bupati

----- KOP SURAT -----

NOTA DINAS

Yth. : Bupati Batang
Yth. : Sekretaris Daerah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
: Kepala *Badan/Dinas/Kantor* Kab Batang
: April 2015
: Kepala DPPKAD Selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah.
: Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Usul Pendistribusian/Hibah
Barang.

Berdasarkan DPA *Badan/Dinas/Kantor*, kami telah melaksanakan Pekerjaan Pengadaan Barang. Sehubungan dengan hal tersebut kami laporkan dengan hormat hasil pengadaan sebagai berikut :

No	Nama Barang	Penyedia	Sistem Pengadaan	volume	Nilai Perolehan (Rp)	Ket

Terlampir kami sampaikan copy BA Pemeriksaan, BA Serahterima

Sesuai rencana pengadaan pada rekening barang/jasa yang akan dihibahkan kepada kelompok masyarakat, bersama ini dengan hormat kami usulkan hasil pengadaan barang tersebut dapatnya didistribusikan sebagai hibah kepada kelompok masyarakat. Apabila Bapak berkenan kami lampirkan Draf Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Barang dan Surat Persetujuan Hibah Barang.

Demikian atas perhatian dan perkenannya kami sampaikan terima kasih

Kepala SKPD,

.....
NIP.



BUPATI BATANG,

MAYOR RIYO SUDIRYO



BUPATI BATANG

nomor :
lampiran : -
al : Persetujuan Hibah Barang
Pengadaan Tahun

Kepada
Yth. Kepala
.....
di -
.....

Memperhatikan Nota Dinas Saudara tanggal perihal Laporan Hasil Pengadaan Barang dan Usul Pendistribusian Hibah Barang, dengan ini kami memberikan persetujuan penyerahan sebagai hibah barang kepada kelompok masyarakat berdasarkan Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima Hibah Barang hasil Pengadaan *Dinas/Badan/Kantor* Tahun.....

Sehubungan dengan hal tersebut Saudara agar segera menyerahkan/ menghibahkan barang hasil pengadaan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadikan periksa dan digunakan sebagaimana mestinya.

Batang,

BUPATI BATANG



Contoh Bentuk dan Format
Pakta Integritas

NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Perkenaan bantuan yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui
Pusat/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan Kabupaten Batang untuk
kegiatan sebesar Rp (terbilang).

Yang bertanda tangan ini menyatakan kesanggupan bahwa :

Akan bertanggungjawabkan penggunaan dana Subsidi/Hibah/Bantuan
Sosial/Bantuan Keuangan sesuai proposal/rencana anggaran belanja (RAB) yang kami
ajukan dengan sebaik-baiknya.

Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Batang lewat DPPKAD Kabupaten
Batang selaku PPKD dengan tembusan SKPD Pengampu.



Batang,

Mengetahui,
Ka. SKPD atau Bagian

Yang Membuat,

.....

.....


BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

DAFTAR PENERIMA HIBAH/BANTUAN SOSIAL/BANTUAN KEUANGAN
PADA DINAS/BADAN/BAGIAN

NO.	NAMA DAN ALAMAT PENERIMA BANTUAN	JUMLAH/BESARAN BANTUAN
1.		
2.		
3.		


BUPATI BATANG

.....



BUPATI BATANG,

[Handwritten signature]
YOYOK RIYO SUDIBYO



BUPATI BATANG
KEPUTUSAN BUPATI BATANG
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Bupati)

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. dst.

Mengingat : 1.;
2.;
3.;
4. dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati Batang tentang

KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran ...

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI BATANG,

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Batang;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Batang;



.....
BUPATI BATANG,

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hokum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

.....

KEPALA SKPD



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk dan Format
Naskah Perjanjian Hibah Daerah
(Uang)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA

.....
DENGAN
.....

Nomor : 1.
2.

TENTANG
HIBAH UNTUK KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini,

I. Nama :
NIP :
Jabatan:
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan:
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerima Hibah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor Tahun tentang Anggaran

ditetapkan dalam perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menarik barang Hibah dan menghibahkannya kepada kelompok lain serta apabila barang dijual harus mengganti sebesar nilai perolehan barang hibah.

Pasal 10

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

Penerima

PIHAK PERTAMA

KEPALA SKPD



BUPATI BATANG,

YOYOKRIYO SUDIBYO

Contoh Bentuk dan Format
Naskah Perjanjian Hibah
Daerah (Barang)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

ANTARA

.....

DENGAN

.....

- Nomor : 1.
- 2.

TENTANG

HIBAH BARANG UNTUK KEGIATAN

Pada hari ini tanggal bulan ... tahun ..., bertempat di ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini,

- I. Nama :
- NIP :
- Jabatan: Kepala *Badan/Dinas/Kantor*
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Batang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
- Jabatan:
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Penerima Hibah Barang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan terlebih dahulu memperhatikan :

- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238)

Contoh Bentuk dan Format Berita Acara
Penyerahan Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial (uang)



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH

Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 18 Telp./FAX. (0285) 391430 BATANG 51212

BERITA ACARA PENYERAHAN SUBSIDI/HIBAH/BANTUAN SOSIAL *)

Nomor :/20...

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun dua
ribu.....bertempat di DPPKAD Kabupaten Batang, Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala DPPKAD Kabupaten Batang
Alamat : Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 18 Batang

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (penerima bantuan)
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan subsidi/hibah/bantuan sosial kepada PIHAK KEDUA
sebesar Rp.....(terbilang) untuk digunakan sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas, PIHAK
KEDUA wajib menyampaikan laporan penggunaan dana subsidi/hibah/bantuan sosial
tersebut kepada Bupati Batang cq. Kepala DPPKAD Kab. Batang selaku PPKD dengan
tembusan kepada SKPD Pengampu.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Ka. DPPKAD

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk dan Format
Tanda Bukti Pengeluaran Kas



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KOP SKPD

Alamat :

TANDA TERIMA PENERIMAAN SUBSIDI/HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD/Bagian masing-masing)

Mengetahui,

Kepala SKPD atau Bagian

Penerima

.....

.....



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk dan Format
Tanda Bukti Pengeluaran Kas



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG

KOP SKPD

Alamat :

TANDA TERIMA PENERIMAAN SUBSIDI/HIBAH/BANTUAN SOSIAL

Nomor :

(Isi disesuaikan dengan kebutuhan SKPD/Bagian masing-masing)

Mengetahui,

Kepala SKPD atau Bagian

Penerima

.....

.....



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

Contoh Bentuk Dan Format
Surat Pernyataan Tanggung
Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Berkenaan dengan bantuan yang telah kami terima dari Pemerintah Kabupaten Batang melalui Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan..... Kabupaten Batang untuk kegiatan.....sebesar Rp.....(terbilang)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan Subsidi/Hibah/Bantuan Sosial sesuai proposal/rencana anggaran belanja (RAB) yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Batang lewat Kantor/Badan/Dinas/Bagian/Kecamatan.....dan DPPKAD Kabupaten Batang pada tanggal.....

Batang,.....20.....

Mengetahui,

Kepala SKPD atau Bagian

Yang menyatakan,



BUPATI BATANG,

VOYOKRIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 62 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG


Contoh Bentuk dan Format Daftar Nama Penerima,
Alamat Besaran Alokasi Hibah/Bansos yang diterima

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

NO.	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	NAMA BANK	NAMA REKENING	NOMOR REKENING	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7
Dst						

Kepala SKPD,

.....



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN BATANG

1. Format Laporan Realisasi Anggaran SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
SKPD.....
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER.....

Nomor Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.1	Pendapatan Asli Daerah			
1.1.1	Pajak Daerah			
1.1.2	Pendapatan retribusi daerah			
1.1.3	Pendapatan hasil pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah			
	Jumlah			
2	Belanja			
2.1	Belanja tidak Langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.2	Belanja Langsung			
2.2.1	Belanja Pegawai			
2.2.2	Belanja barang dan Jasa			
	- Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat			
	- Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah			
	Surplus/(Defisit)			



BUPATI BATANG,

NOMOR 02 TAHUN 2013
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG

2. Laporan Realisasi Anggaran PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

No Urut	URAIAN	ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	Lebih (Kurang)
1	Pendapatan			
1.2	Dana Perimbangan			
1.2.1	Dana Bagi Hasil			
1.2.1.1	Dana BAgI Hasil Pajak			
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam			
1.2.2	Dana Alokasi Umum			
1.2.3	Dana Alokasi Khusus			
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah			
1.3.1	Pendapatan Hibah			
1.3.2	Dana Darurat			
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya			
1.3.4	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus			
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya			
	Jumlah Pendapatan			
2	Belanja			
2.1	Belanja Tidak langsung			
2.1.1	Belanja Pegawai			
2.1.2	Belanja Bunga			
2.1.3	Belanja Subsidi			
2.1.4	Belanja Hibah			
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial			
2.1.6	Belanja Bagi Hasil			
2.1.7	Belanja Bantuan keuangan			
2.1.8	Belanja Tidak Terduga			
2.2.3	Belanja Modal			
	Jumlah Belanja			
	SURPLUS/(DEFISIT)			
3	Pembiayaan daerah			
3.1	Penerimaan Pembiayaan daerah			
3.1.1	Penggunaan SILPA			
3.1.2	Pencairan Dana cadangan			
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan			
3.1.4	Penerimaan pinjaman daerah			

	Penerimaan Piutang daerah			
	Jumlah Penerimaan			
	Pengeluaran Pembiayaan daerah			
	Pembentukan dana Cadangan			
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah			
3	Pembayaran pokok utang			
4	PemberiannPinjaman Daerah			
	Jumlah Pengeluaran			
	Pembiayaan Netto			
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)			



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG

idasi Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah

NSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

	Uraian	SATKER 1	SATKER 2	PPKD	Gabungan
	Pendapatan				
	Pendapatan Asli Daerah				
	Pendapatan pajak daerah	xxx	xxx		Xxx
	Pendapatan retribusi daerah	xxx	xxx		Xxx
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	xxx		Xxx
	Lain-lain PAD yang sah	xxx	xxx		Xxx
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	xxx		Xxx
	Dana perimbangan			xxx	Xxx
	Lain-lain pendapatan yang sah			xxx	Xxx
	Jumlah pendapatan	xxx	xxx	xxx	Xxx
	Belanja				
	Belanja Tidak Langsung	xxx	xxx	xxx	Xxx
1	Belanja Pegawai	xxx	xxx	xxx	Xxx
3	Bunga			xxx	Xxx
4	Subsidi			xxx	Xxx
5	Hibah			xxx	Xxx
6	Bantuan Sosial			xxx	Xxx
	Belanja Langsung	xxx	xxx		Xxx
	Belanja pegawai	xxx	xxx		Xxx

	Belanja Barang dan Jasa	xxx	xxx		Xxx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	2) Bantuan sosial barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx	xx		xx
	3) Barang/jasa selain hibah dan bantuan sosial				
	Belanja modal	xxx	xxx		Xxx
14	Jumlah belanja	xxx	xxx	xxx	Xxx
15	Surplus / defisit	xxx	xxx	xxx	Xxx
16	Pembiayaan daerah				
17	Penerimaan pembiayaan			xxx	Xxx
18	Pengeluaran pembiayaan			xxx	Xxx
19	Pembiayaan neto			xxx	Xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)			xxx	Xxx



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO

LAMPIRAN XVIII
 PERATURAN BUPATI BATANG
 NOMOR 62 TAHUN 2015
 TENTANG
 PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH,
 BANTUAN SOSIAL DAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BATANG

4. Konversi Hibah Barang Dan /Atau Jasa Serta Bantuan Sosial Berupa Barang Dalam Laporan Realisasi Anggaran

KONVERSI HIBAH BARANG DAN /ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

N o	Uraian	Gabungan	Uraian	Pemda
1	Pendapatan		Pendapatan	
2	Pendapatan Asli Daerah		Pendapatan Asli Daerah	
3	Pendapatan pajak daerah	xxx	Pendapatan pajak daerah	xxx
4	Pendapatan retribusi daerah	xxx	Pendapatan retribusi daerah	xxx
5	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	xxx
6	Lain-lain PAD yang sah	xxx	Lain-lain PAD yang sah	xxx
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	xxx
8	Dana perimbangan	xxx	Dana transfer	xxx
9	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx	Lain-lain pendapatan yang sah	xxx
10	Jumlah pendapatan	xxx	Jumlah pendapatan	xxx
11	Belanja		Belanja	
12	Belanja Tidak Langsung	xxx	Belanja Operasi	xxx
12.1	Belanja Pegawai	xxx	Belanja Pegawai	xxx
12.3	Bunga	xxx	Belanja Barang	xxx

12.6	Bantuan Sosial	xxx
13	Belanja Langsung	xxx
	Belanja pegawai	xxx
	Belanja Barang dan Jasa	xxx xx
	1) Hibah barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	2) Bantuan sosial barang/jasa yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat	xx
	3) Barang/jasa selain 1) dan 2)	
	Belanja modal	xxx
14	Jumlah belanja	xxx
15	Surplus / defisit	xxx
16	Pembiayaan daerah	
17	Penerimaan pembiayaan	xxx
18	Pengeluaran pembiayaan	xxx
19	Pembiayaan neto	xxx
20	Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx

Subsidi	xxx
Hibah	xxx
Bantuan Sosial	xxx
Belanja Modal	xxx
Jumlah belanja	xxx
Surplus / defisit	xxx
Pembiayaan daerah	
Penerimaan pembiayaan	xxx
Pengeluaran pembiayaan	xxx
Pembiayaan neto	xxx
Sisa lebih pembiayaan tahun berkenaan (SILPA)	xxx



BUPATI BATANG,

YOYOK RIYO SUDIBYO